



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 Juli 2018

Kepada:

1. Para Sekretaris Eselon I Mahkamah Agung RI.
2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.
3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA
DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA**

- I. **UMUM**

Bahwa dalam rangka rangka pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa dapat berjalan dengan tertib, terarah, adil, akuntabel, guna mewujudkan pengelolaan BMN yang efisien, efektif, optimal pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- II. **DASAR HUKUM**
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
 3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20/SEK/SK/5/2014 tentang Pendeklarasian Wewenang Permohonan Usulan Sewa Barang Milik Negara Dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Di Seluruh Indonesia.
- III. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pemanfaatan BMN merupakan salah satu upaya optimalisasi aset negara yang dapat memberikan kontribusi maksimal bagi bangsa dan negara, salah satu nya adalah pemasukan uang ke negara sebagai hasil pemanfaatar, juga manfaat maksimal yang dapat diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan
- IV. **RUANG LINGKUP**

Lingkup Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung ini meliputi:

 1. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
 2. Operator SIMAK-BMN di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- V. **TATA CARA SEWA BARANG MILIK NEGARA**
 - A. Permohonan Sewa BMN diajukan melalui Pengadilan Tingkat Banding untuk selanjutnya mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang (KPKNL setempat) disertai data-data sebagai berikut :

1. Data usulan sewa, berupa : dasar pertimbangan dilakukannya sewa, jangka waktu sewa, surat permohonan dari penyewa, besaran sewa;
2. Data BMN yang diusulkan untuk disewakan, meliputi : foto bangunan, gambar lokasi; luas tanah dan/atau bangunan, nilai tanah (NJOP), copy Penetapan Status Penggunaan (PSP);
3. Data calon penyewa berupa : nama, alamat, bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), copy Surat Ijin Usaha;
4. Surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Barang, bahwa BMN yang akan disewakan tidak sedang digunakan dan tidak mengganggu dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

B. Setelah mendapatkan persetujuan sewa dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang langkah berikutnya adalah :

1. Segera mengajukan permohonan penetapan sewa kepada Pengguna Barang Mahkamah Agung RI;
2. Surat Keputusan Pelaksanaan Sewa dari Pengguna Barang ditindaklanjuti dengan pembayaran uang sewa yang disetor ke Rekening Kas Umum Negara;
3. Selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian sewa diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah uang sewa disetorkan.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam rangka pelaksanaan tertib sewa Barang Milik Negara ini agar Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding berperan aktif melakukan pengawasan dan pembinaan ke unit kerja di bawahnya berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Penghapusan Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

VII. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

Demikian untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI;
2. Para Kepala Badan Mahkamah Agung RI;
3. Para Kepala Biro Mahkamah Agung RI;
4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Di Seluruh Indonesia;
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Di Seluruh Indonesia.